

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Kewajiban itu kemudian di rumuskan dalam rumusan undang – undang tentang Tujuan Pendidikan Nasional tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa:

Pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan tidak hanya mempunyai tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga bertujuan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Harapan lain dari pendidikan adalah menjadikan pribadi yang cerdas, cakap, bermoral dan kepribadian baik

Pendidik mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kesuksesan Tujuan Pendidikan Nasional. Para ahli menjabarkan definisi pendidik sangat beragam, secara umum pengertian dari pendidik adalah individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan potensi anak baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik.

Menurut undang – undang guru dan dosen, guru merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar dimana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengabdian guru dalam dunia pendidikan yang sangat besar tersebut sangat memberikan kontribusi yang tinggi

dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

Sebagai pekerja profesional, guru mendapatkan angin segar dengan adanya program sertifikasi. Program sertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja profesional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD). Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005 Pasal 4).

Pendidikan berkualitas membutuhkan sosok guru profesional yang bertanggungjawab atas kemampuan profesionalnya. Salah satu indikator kualitas keprofesionalan dan kemampuan guru dalam bentuk karya ilmiah, bisa berupa penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan merupakan bentuk kreatif inovatif guru selama memberikan layanan belajar dan pembelajaran di kelas, sekaligus sebagai syarat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/U/2002 tentang Petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional guru menjelaskan bahwa unsur pengembangan profesi dapat diperoleh guru melalui (1) karya tulis ilmiah, (2) penemuan teknologi tepat guna, (3) karya seni monumental, (4) Keterlibatan dalam Pengembangan Kurikulum, (5) membuat alat peraga.

Realitasnya banyak guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang stagnan, karena terhalang oleh pembuatan karya ilmiah. Sebagaimana yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah hampir 60% guru PNS yang telah mencapai golongan ruang IV A tidak dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi. Khusus guru Sekolah Menengah yang telah menduduki pangkat golongan IV A mencapai 50,88% sedangkan guru yang mampu naik pangkat ke IV B dan seterusnya hanya sebesar 0,5%. (Eris Yuniarto, 2007). Hasil Penelitian Bambang Sumardjoko (Model Penguatan Guru Bersertifikasi melalui Pemaknaan Profesionalisme, Penelitian pada Guru-guru SMA Negeri di Sukoharjo Jawa Tengah) menunjukkan bahwa faktor dominan penyebabnya adalah kurang kemampuan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas dan menulis karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah hasil penelitian tindakan kelas merupakan aktivitas yang mudah dan strategis bagi guru. Sebab guru terlibat langsung dalam proses dan rekayasa yang dilaksanakan, sehingga memberi kemudahan bagi guru dalam pendokumentasian yakni dalam artikel ilmiah hasil penelitian.

Guru sebagaimana di sampaikan oleh Ketua PGRI Sulistya (Kompas, 22 April 2014, hal 14) mempunyai kendala yang cukup beragam dalam menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya. Adapun penyebabnya adalah: (1) kesiapan yang kurang dalam hal kemampuan menulis karya ilmiah; (2) dukungan yang kurang terhadap dukungan dana untuk pelatihan; (3) tidak masuknya materi desain penelitian dalam beberapa kegiatan keprofesian guru; (4) tugas utama guru adalah mendidik, menagajar, membimbing, mengarahkan melatih dan mengevaluasi peserta didik.

Menurut Anah Suhaenah (dalam harian Kompas, 22 April 2014, hal 14) guru sangat penting untuk mempunyai kemampuan dalam penulisan karya ilmiah, karena saat menulis karya ilmiah guru dapat merefleksikan pengalamannya. Untuk itu guru harus dilatih, melalui penguatan kemampuan menulis karya ilmiah. Dengan demikian pelatihan penulisan karya ilmiah harus diprogramkan.

Hasil penelitian Nyayu Khodijah (Laporan penelitian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Studi Terhadap Kinerja Guru Madrasah Dan Guru PAIS Pada Sekolah Umum Di Propinsi Sumatera Selatan) tahun 2010 Begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, maka seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebagai tenaga yang bermartabat dan profesional. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.

SMK PGRI 1 Ngawi merupakan lembaga pendidikan yang bertempat di jalan Rajawali no 32 Beran Ngawi. Jumlah siswa yang lebih dari 2000 siswa, dan jumlah guru yang lebih dari 150 orang dan 35 di antaranya merupakan guru bersertifikasi pendidik. Secara objektif peneliti melihat SMK PGRI 1 Ngawi lembaga pendidikan yang cukup menarik untuk di teliti. Pengamatan awal peneliti bahwa kinerja dan profesionalisme guru di SMK PGRI 1 Ngawi sangat tinggi, terlepas guru tersebut bersertifikat pendidik atau bahkan belum bersertifikat pendidik. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan keprofesian guru pasca sertifikasi, kemudian mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru bersertifikat pendidik serta hambatan dalam mempertahankan serta mengembangkan keprofesian sebagai guru bersertifikat pendidik. Selain mendeskripsikan keprofesian guru saat ini, ada alasan subjektif dari pemilihan tempat maupun keadaan keprofesian guru bersertifikat pendidik di SMK PGRI 1 Ngawi, yaitu jumlah guru bersertifikat pendidik yang lebih dari 30 orang serta lokasi sekolah dekat sehingga efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti keprofesian guru bersertifikat pendidik di SMK PGRI 1 Ngawi saat ini dengan judul “Pengembangan Profesionalisme Guru Berkelanjutan Pasca Sertifikasi Pendidik di SMK PGRI 1 Ngawi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pengembangan profesi guru berkelanjutan pasca sertifikasi pendidik di SMK PGRI 1 Ngawi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keprofesian guru setelah mendapatkan sertifikat pendidik keprofesionalan atau pasca sertifikasi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi?
3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi?
4. Bagaimanakah solusi alternatif guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi?

C. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian pengembangan profesi guru berkelanjutan pasca sertifikasi di SMK PGRI 1 Ngawi dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan keprofesian guru setelah mendapatkan sertifikat keprofesionalan atau pasca sertifikasi
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi
3. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi
4. Mendeskripsikan solusi alternatif guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

- Mendapatkan deskripsi Keprofesian guru setelah mendapatkan sertifikat keprofesionalan atau pasca sertifikasi serta memberikan solusi alternatif bagi guru dalam mengembangkan keprofesionalan pasca sertifikasi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi.
- b. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi sehingga meningkatkan kinerja guru di sekolah.
- c. Bagi Peneliti, memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca sertifikasi.